

JURNAL SKRIPSI CUSNUL.docx

by turnitin student

Submission date: 04-Jul-2025 07:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 2710099939

File name: JURNAL_SKRIPSI_CUSNUL.docx (31.64K)

Word count: 3044

Character count: 19987

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PERKARA NOMOR BP/9/II/RES.1.6./2021/RESKRIM (Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota)

Kusnul Felisia

Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar, Jl. Majapahit No. 2-4, Blitar, Jawa Timur, E-mail: felisiasukamakan@gmail.com

Abstrak

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala terjadinya suatu kejahatan seluasnya. Kenakalan remaja atau anak ialah perilaku yang diperbuat dengan anti sosial dan anti norma, kekerasan yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun psikis yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kajian kriminologi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan pada Nomor Perkara Nomor Perkara BP/9/II/RES.1.6./2021/RESKRIM bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan pada anak, serta faktor sosial dan psikologis yang dialami oleh anak tersebut. Selain itu, kajian ini juga mengidentifikasi peran keluarga, pendidikan, dan media dalam membentuk perilaku agresif pada anak. Dalam konteks hukum, penelitian ini mengkaji sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi dini, dukungan sosial, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi psikologis anak sangat penting dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Kata Kunci : Kriminologi, Anak, Penganiayaan, Perlindungan Hukum.

Abstract

Criminology is a science that aims to investigate the symptoms of a crime as widely as possible. Juvenile or child delinquency is behavior that is carried out in an anti-social and anti-norm manner, violence that results in physical or psychological damage which is an act that is contrary to the law. The criminological study of children in conflict with the law in criminal acts of abuse in Case Number BP/9/II/RES.1.6./2021/RESKRIM aims to understand the factors that influence violent behavior in children, as well as the social and psychological factors experienced by these children. Apart from that, this study also identified the role of family, education and media in shaping aggressive behavior in children. In a legal context, this research examines the juvenile

criminal justice system. The research results show that early intervention, social support, and a deeper understanding of children's psychological conditions are very important in preventing and handling criminal acts of abuse involving children as perpetrators.

Keywords: *Criminology, Children, Abuse, Legal Protection.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Hukum pidana dengan kriminologi adalah hal yang selalu berkaitan dan berhubungan, sebab jika berbicara tentang kriminologi maka tidak akan lepas dengan hukum pidana, Hukum pidana seringkali dianalogikan sebagai serangkaian pertanyaan mendasar, yakni: apa perbuatan yang dilarang (unsur delik), siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (subjek hukum), dan bagaimana proses penegakan hukum serta sanksi yang dikenakan sebagai konsekuensi atas perbuatan melanggar hukum tersebut. Sedangkan kriminologi mempelajari tentang kejahatan itu sehingga berusaha memperoleh pengetahuan terhadap gejala sosial terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat seperti mengapa seseorang melakukan suatu perbuatan kejahatan.¹

Kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak memiliki keterkaitan yang erat dengan perilaku kriminalitas, meskipun tidak seluruh tindakan tersebut tergolong sebagai tindak pidana. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dianggap bertentangan dengan norma sosial, aturan masyarakat, maupun tata tertib sekolah termasuk dalam kategori perilaku menyimpang. Dalam kajian psikologi, anak yang berada dalam rentang usia 12 hingga 18 tahun berada pada fase perkembangan yang rawan, di mana proses pembentukan karakter masih berlangsung. Pada tahap ini, anak cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya, yang kemudian dapat memicu timbulnya permasalahan dalam perilaku.²

Di Indonesia instrumen hukum yang mengatur secara spesifik mengenai sistem peradilan anak dan tata cara mengenai para anak yang bermasalah dengan hukum berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah

¹ Marco Duran, (2024), “Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 55/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MDN)”, Skripsi Universitas Medan Area.

² *Ibid* Marco Duran

⁸ anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”³

Penanganan terhadap perkara ABH merupakan bagian dari kebijakan serta strategi penanggulangan tindak pidana, dengan penekanan utama pada perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini didasarkan pada posisi anak sebagai bagian integral dari masyarakat serta generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Upaya penanggulangan kejahatan dalam konteks ini tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari dampak kriminalitas, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Berdasarkan perkara nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim terkait kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang dimana terdapat 1 (satu) anak berusia 16 tahun, ditetapkan bersalah dalam perkara pidana berdasarkan alat bukti yang sah menggunakan kekerasan terhadap 3 (tiga) korban yang kedua diantaranya juga adalah seorang anak yang anak pelaku sendiri tidak mengenal anak korban tersebut yang mengakibatkan salah satu diantaranya mengalami luka berat. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus tersebut yang didorong rasa penasaran mengapa anak tersebut melakukan kejahatan dengan cara begitu bengis dan sadis pada korban yang sama masih anak-anak, apa yang melatar belakangi anak tersebut melakukan penganiayaan, apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus tersebut, dan bagaimana dengan perilaku anak tersebut saat ini mengapa sampai tega melakukan kejahatan tersebut.

¹¹ Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Faktor-Faktor Kriminologi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pada Perkara Nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pada Perkara Nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota?

Metode Penulisan

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

Penelitian ini termasuk dalam kategori empiris, yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang dikaji. Penelitian empiris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) empiris ialah penelitian yang didasarkan pada pengalaman terutama pengalaman yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, atau pengamatan, sehingga penelitian empiris adalah suatu proses investigasi yang dilakukan secara sistematis untuk menggali fakta-fakta menggunakan bukti-bukti empiris, bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data deskriptif dalam bentuk narasi tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Informasi yang dikumpulkan bukan berupa data numerik, melainkan berupa kata-kata atau visual seperti gambar.

Pembahasan

A. Faktor-Faktor Kriminologi Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pada Perkara Nomor BP/9/II/Res.1.6./2021/Reskrim.

Kenakalan remaja tidak muncul begitu saja dalam kehidupan, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku tersebut. Pada awalnya, para Kriminolog berpendapat bawa niat dan kesempatan memiliki peranan penting dalam memicu kejahatan atau kenakalan remaja niat ini berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat disebabkan dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkahlakunya seperti Psikologis anak yang terganggu, Ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, Kecerdasan anak yang rendah, Faktor usia yang memunculkan sikap anti sosial di usia dini dan memiliki jiwa yang labil. Faktor eksternal dapat disebabkan dari luar diri anak tersebut yang dapat mempengaruhi tingkahlakunya seperti Lingkungan keluarga, Sekolah, Lingkungan tempat tinggal.

Dalam perkara Nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim, kasus penganiayaan yang melibatkan anak berinisial R yang masih berusia 16 tahun dari wawancara yang penulis lakukan kepada kepala ibu Kepala Unit PPA sekaligus penyidik yang menangani kasus tersebut pada tahun 2021 Ibu AIPDA Diar Swastika Santi, S. Sos. Menjelaskan bahwa anak tersebut mengalami gangguan mental yang dinamakan Psikopat menurut keterangan dari psikolog forensik yang mendampingi anak tersebut yang dimana anak pelaku tersebut memiliki imajinasi tersendiri sejak kecil yaitu imajinasi untuk melakukan kekerasan.

Gangguan psikopat termasuk dalam klasifikasi gangguan kesehatan jiwa. Secara etimologis, 'psikopat' istilah ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni 'psyche' yang berarti (jiwa) dan 'pathos' (penderitaan), yang secara umum diartikan sebagai gangguan pada kejiwaan. Berbeda dengan kondisi psikosis, individu dengan kecenderungan psikopat umumnya memiliki kesadaran penuh atas perilaku yang dilakukannya. Psikopat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kepribadian antisosial, yang dapat disebabkan oleh faktor keturunan maupun lingkungan sosial. Ciri khasnya adalah minimnya rasa empati dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, psikopat tidak dapat disamakan dengan gangguan jiwa lainnya seperti depresi, gangguan bipolar, stres berat, atau gangguan identitas disosiatif. Kepribadian penderita psikopat umumnya sulit dikenali secara kasat mata, sehingga memerlukan pendekatan psikologis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasinya.⁴

Faktor psikologis pada Anak dapat mengalami gangguan yang signifikan akibat dari tekanan ekonomi keluarga dan pengalaman trauma masa lalu. Ketidak stabilan ekonomi dalam keluarga sering kali menimbulkan perasaan rendah diri dan tidak stabilnya emosional pada anak karena kurangnya dukungan atau perhatian dari keluarga, pada kondisi ini dapat semakin buruk apabila anak tersebut mengalami trauma masa lalu yang seringkali meninggalkan luka batin yang mendalam yang kemudian diekspresikan dalam bentuk perilaku agresif terhadap orang lain. Menurut teori *Juvenile Delinquency* anak yang tumbuh besar dalam sebuah lingkungan keluarga yang penuh dengan tekanan dan trauma akan lebih rentan mempunyai perilaku menyimpang sebagai bentuk pelarian atau protes, kombinasi antara faktor ekonomi keluarga dan trauma psikologis menjadi faktor yang krusial yang mendorong anak terlibat dalam kenakalan remaja.

Menurut Robert Agnew tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh anak sering kali merupakan manifestasi dari gangguan psikologis yang berakar pada gangguan ekonomi yang buruk serta pengalaman trauma psikologis di masa lalu. Anak yang mengalami kesulitan ekonomi dan kehilangan dukungan emosional cenderung mengalami tekanan emosional dan mendorong mereka untuk melakukan perbuatan yang menyimpang sebagai bentuk pelampiasan dari rasa frustrasi.⁵

⁴ Mahdi NK, (2021), "Psikopat : Ciri, Penyebab, dan Solusi dalam Islam", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 2 No. 3, Hlm. 134-135

⁵ R Agnew, (1992), "Foundation For A General Strain Theori Of Crime And Delinquency", *Journal Criminology*, Vol. 30 No. 1, Hlm. 47-48.

Dalam hal ini dapat di simpulkan adanya faktor kombinasi antara faktor ¹² eksternal dan faktor internal yaitu faktor lemahnya keadaan ekonomi keluarga dan faktor psikologis, yang dimana R merasa merasa depresi karena lemahnya ekonomi orangtuanya yang menyebabkan R merasa mendapatkan kesenjangan sosial dan kesulitan dalam biaya sekolah sehingga dari kejadian tersebut menimbulkan sakit mental R yang secara psikis terganggu.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pada Perkara Nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota.

Dalam proses penyidikan seperti BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik dalam menggali keterangan dari anak pelaku alias R dilakukan dengan mengikuti prosedur khusus yang berbeda dari proses BAP yang dilakukan terhadap orang dewasa, sebab anak memiliki hak-hak yang dilindungi dan perlu pendekatan yang lebih sensitif agar tidak menimbulkan rasa trauma. Proses ini juga diatur dalam UU SPPA, cara penyidik dalam menggali keterangan dari pelaku anak-anak seperti:

1. Saat datang ke Unit PPA dan saat proses BAP anak pelaku didampingi oleh Orangtua R yaitu ayahnya dan didampingi oleh penasehat hukum anak yang telah ditunjuk oleh negara. Selain itu selama proses pemeriksaan anak pelaku alias R mendapat pendampingan dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dan Psikolog Anak. Hal ini bertujuan agar anak pelaku merasa nyaman dan terhindar dari rasa tertekan selama proses penyidikan.
2. Penyidik menggunakan ²² Bahasa yang mudah dipahami oleh anak pelaku sesuai dengan usianya dan menghindari Bahasa hukum yang akan sulit dipahami oleh anak-anak. Penjelasan mengenai hak-haknya, proses yang akan dilalui, dan tujuan dari proses penyidikan harus disampaikan kepada anak-anak dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Hak-hak yang didapatkan anak pelaku alias R diantaranya:

- a) Anak pelaku berhak untuk diperiksa.
- b) Anak pelaku berhak perkaranya diajukan ke Pengadilan.
- c) Anak pelaku berhak memberikan keterangan kepada penyidik.
- d) Anak pelaku berhak mendapat bantuan hukum.
- e) Anak pelaku berhak memilih sendiri penasehat hukum.
- f) Anak pelaku berhak menghubungi kuasa hukumnya.

- g) Anak pelaku ²⁸berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari dokter pribadi anak tersebut.
- h) Anak pelaku berhak diberi tahu alasan penahanan atas dirinya.
- i) Anak pelaku berhak menghubungi dan menerima kunjungan keluarga.
- j) Anak pelaku berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya.
- k) Anak pelaku ⁹berhak menghubungi dan menerima kunjungan Rohaniawan.
- l) Anak pelaku berhak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya.
- m) Anak pelaku berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
- n) Anak pelaku berhak mengajukan keberatan dan penahanan.
- o) Anak pelaku berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya.
- p) Anak pelaku berhak mengajukan permintaan turunan BAP.⁶
3. Penyidik tidak menggunakan kekerasan atau ancaman untuk menggali keterangan dari anak pelaku sebab hal ini bertentangan dengan Undang-Undang SPPA, hal ini untuk mencegah trauma pada anak pelaku dan menjamin hak anak untuk diperlakukan secara manusiawi dan layak.
4. Dalam proses penyidikan dilakukan secara cepat, menghindari proses yang berlebihan atau tidak perlu dan tidak menyiksa mental ataupun fisik, selain itu penyidik harus mengupayakan agar anak tidak merasa tertekan dengan proses yang berlarut-larut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak psikologis dan proses penyidikan tidak memperburuk mental.
5. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak pelaku sudah terlatih dan memiliki pemahaman mengenai SPPA serta perlindungan hak-hak dari anak. Penyidik saat melakukan penyidikan menggunakan pakaian biasa atau tidak berseragam dinas kepolisian, agar proses hukum anak dilakukan dalam suasana yang ramah anak, tidak menakutkan, dan lebih humanis.⁷

Sehingga proses dalam menggali keterangan terhadap anak ABH di Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota dalam penyidikannya dilakukan dengan hati-hati, menggunakan metode yang sesuai dengan usianya dan memperhatikan hak-haknya, yang bertujuan untuk mencegah trauma lebih lanjut dan menjamin mekanisme hukum akan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip UU SPPA dan perlindungan anak.

⁶ Berkas Perkara "Nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim" Polres Blitar Kota, Blitar, 25 Februari 2025, Pukul 09.12 WIB.

⁷ Aipda Diar Swastika Santi, S.Sos, Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota, Wawancara Oleh Penulis, Blitar, 25 Februari 2025, Pukul 09.12 WIB

Proses penahanan dilakukan selama 7 hari dengan perpanjangan waktu 8 hari menjadi 15 hari. Dalam persidangan anak dilakukan secara tertutup.⁸

Dalam BAP juga diterangkan bahwa R tidak memiliki dendam dengan orang lain, R melakukan kekerasan penganiayaan tersebut hanya untuk meluapkan emosinya saat itu yang dipicu oleh R yang sempat melihat bangkai tikus, sebab sebelumnya anak tersebut sering membunuh tikus dengan cara merobek perut serta mencongkel matannya sehingga saat R melihat bangkai tikus R berfikir untuk melakukan penganiayaan terhadap orang. R terinspirasi melakukan kekerasan tersebut berawal dari dia yang menonton konten tentang pembunuhan, tabrakan yang terluka hingga mati kemudian dia mengaplikasikan kepada hewan dengan cara yang keji sehingga akhirnya R memiliki ide untuk mengaplikasikannya kepada manusia dengan cara melakukan kekerasan, penganiayaan, hingga pembunuhan. R merasakan kepuasan dalam dirinya setelah melakukan penganiayaan terhadap 3 korbannya akan tetapi dia merasa kurang bangga dan menyesal karena gagal membunuh ke-3 Korbannya.⁹

Dalam lapas anak R mendapatkan pendampingan psikologi namun hanya beberapa bulan dari Rumah sakit yang bekerja sama dengan lapas.¹⁰ Pada Undang-Undang tidak diatur secara spesifik berapa lama pemulihan anak yang mengalami gangguan mental psikopat untuk didampingi oleh psikolog sebab tergantung pada Tingkat keparahan gejala, akan tetapi anak dengan gejala berat seperti kekejaman terhadap manusia atau hewan dan tidak menunjukkan rasa bersalah memerlukan waktu lebih lama dan intensif.

Hal serupa juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Chakhssi, de Ruiter, dan Bernstein, di mana hasil studi menunjukkan bahwa intervensi terhadap individu yang mengalami gangguan psikopatik dapat memberikan hasil yang efektif melalui perawatan psikiatrik forensik selama periode 19 bulan. Intervensi tersebut berhasil memberikan perubahan positif yang signifikan terhadap 71 pelaku tindak pidana yang menunjukkan gejala psikopati.¹¹

⁸ *Ibid Aipda Diar Swastika Santi, S.Sos,*

⁹ *Ibid Berkas Perkara "Nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim".*

¹⁰ *Aipda Diar Swastika Santi, S.Sos, Kepala Unit PPASatreskrim Polres Blitar Kota, Wawancara Oleh Penulis, Blitar, 25 Februari 2025, Pukul 09.12 WIB*

¹¹ *Chakhssi, de Ruiter, Bernstein, (2010), "Change During Forensic Treatment In Psychopathic Versus Nonpsychopathic Offenders", *Jurnal of Forensic Psychiatry and Psychology*, 21, 660-682.*

³ *“On the other hand, the fact that the vast majority of psychopathic patients (>77.8%) in the study showed little or no physical aggression or interpersonal hostility during the nearly 2-year course of treatment suggests that many of these patients are able to exert genuine self-control over their behavior, at least within a structured forensic psychiatric setting.*

“Di sisi lain, fakta bahwa sebagian besar pasien psikopat (>77,8%) dalam penelitian ini menunjukkan sedikit atau tidak ada agresi fisik atau permusuhan interpersonal selama hampir 2 tahun pengobatan menunjukkan bahwa banyak dari pasien ini mampu melakukan pengendalian diri yang sebenarnya atas perilaku mereka, setidaknya dalam pengaturan psikiatri forensik yang terstruktur”.¹²

Di Indonesia informasi mengenai prevalensi psikopat pada Masyarakat umum maupun dalam populasi kriminal masih terbatas, padahal mengingat dari potensi seorang psikopat untuk merugikan orang disekitarnya dan cenderung melakukan Tindakan kriminal atau residivis sangatlah tinggi. Sehingga, sangat penting untuk memahami proses rehabilitasi yang efektif untuk mereka. Namun, penelitian mengenai pemahaman dan intervensi terhadap seseorang yang mengalami gangguan psikopat sangatlah minim, penanganan yang tidak tepat justru akan memperparah dampak negatif bagi seorang psikopat terhadap Masyarakat.¹³

Menurut penulis pendampingan atau rehabilitasi dari psikolog yang diberikan oleh R kurang efektif karena hanya dilaksanakan satu bulan pertama, sedangkan gangguan kesehatan mental R yaitu psikopat adalah gangguan mental yang sangat serius yang memerlukan penanganan yang efektif hingga anak pelaku tersebut sembuh agar tidak terulang kembali tindak kejahatan ketika anak pelaku tersebut sudah dewasa. Penanganan anak yang mengalami gangguan mental Psikopat dapat di rehabilitasi lebih efektif tidak hanya 1 bulan akan tetapi hingga sembuh atau setidaknya 19 bulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chakhssi, de Ruiter, dan Bernstein, ditemukan bahwa intervensi terhadap individu dengan gangguan psikopatik dapat memberikan hasil yang positif apabila dilakukan melalui perawatan psikiatrik forensik yang berkesinambungan selama kurang lebih 19 bulan. Perawatan tersebut terbukti

¹² *Ibid Chakssi, de Ruiter, Bernstein 678.*

¹³ Margaretha, (2017), *“Psikologi Forensik dan Psikopatologi,”*. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga

mampu menghasilkan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.¹⁴ Sebab, penting untuk menangani kejahatan remaja dengan cara-cara yang akan membuat mereka berhenti atau sembuh agar tidak melakukan kejahatan dalam jangka panjang. Pemidanaan penjara tanpa adanya bimbingan konseling secara berkala terhadap R kurang efektif karena tidak menjamin perilaku setelah keluar dari penjara.

Penutup

Kesimpulan

1. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor utama mendorong dari Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam tindak pidana penganiayaan pada Perkara Nomor BP/9/II/RES.1.6./2021/Reskrim Polres Blitar Kota, merupakan faktor kombinasi antara faktor eksternal dan faktor internal yaitu faktor lemahnya keadaan ekonomi keluarga dan faktor psikologis, yang dimana anak pelaku merasa depresi karena lemahnya ekonomi orangtuanya yang menyebabkan anak pelaku merasa mendapatkan kesenjangan sosial dan kesulitan dalam biaya sekolah sehingga dari kejadian tersebut menimbulkan sakit mental dari anak pelaku yang secara psikis terganggu.
2. Pendampingan atau rehabilitasi dari psikolog yang diberikan oleh R kurang efektif karena hanya dilaksanakan satu bulan pertama, sedangkan gangguan kesehatan mental R yaitu psikopat adalah gangguan mental yang sangat serius yang memerlukan penanganan yang efektif hingga anak pelaku tersebut sembuh agar tidak terulang kembali tindak kejahatan ketika anak pelaku tersebut sudah dewasa. Sebab, penting untuk menangani kejahatan remaja dengan cara-cara yang akan membuat mereka berhenti atau sembuh agar tidak melakukan kejahatan dalam jangka Panjang. Pemidanaan penjara tanpa adanya bimbingan konseling secara berkala terhadap R kurang efektif karena tidak menjamin perilaku setelah keluar dari penjara.


Saran


1. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak maka diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi emosional dan mental anak agar dapat mencegah munculnya suatu perilaku yang menyimpang. Evaluasi kebijakan pembiayaan sekolah yang lebih humanis dan adil dengan mempertimbangkan ulang pembiayaan sekolah

¹⁴ *Op,Cit Chakssi, de Ruiter, Bernstein.*

khususnya bagi siswa yang telah menunjukkan prestasinya sehingga mengharumkan nama sekolah, pemberian beasiswa atau keringanan biaya kepada siswa berprestasi bukan hanya sebagai bentuk penghargaan tetapi terhadap kualitas dan citra sekolah itu sendiri.

2. Unit PPA, Bapas, psikolog anak, serta lembaga perlindungan anak lainnya harus terus memperkuat koordinasi agar proses penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang memiliki gangguan mental yang serius seperti psikopat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan preventif, untuk mencegah terjadinya residivis ketika anak sudah dewasa. Serta penanganan anak yang mengalami gangguan mental Psikopat dapat di rehabilitasi lebih efektif tidak hanya 1 bulan akan tetapi hingga sembuh atau setidaknya 19 bulan berdasarkan hasil [penelitian yang dilakukan oleh Chakhssi, de Ruiten, dan Bernstein](#), ditemukan bahwa intervensi terhadap individu dengan gangguan psikopatik dapat memberikan hasil yang positif apabila dilakukan melalui perawatan psikiatrik forensik yang berkesinambungan selama kurang lebih 19 bulan. Perawatan tersebut terbukti mampu menghasilkan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.





ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unisbablitar.ac.id Internet Source	2%
2	repositori.uma.ac.id Internet Source	2%
3	www.tandfonline.com Internet Source	2%
4	psikologiforensik.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	1%
6	eprints.unmas.ac.id Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unibos.ac.id Internet Source	1%
10	www.floriskraaimaat.nl Internet Source	1%
11	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
12	widuri.raharja.info Internet Source	<1%

13	Submitted to University of Nicosia Student Paper	<1 %
14	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
15	penerbitdeepublish.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
17	adoc.pub Internet Source	<1 %
18	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
19	docplayer.info Internet Source	<1 %
20	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
22	sidiaperka.kemenpppa.go.id Internet Source	<1 %
23	Moh Husen Alhasni. "Children as Perpetrators of Crimes of Abuse (A Review of Restorative Justice Completion in Indonesia)", Estudiante Law Journal, 2023 Publication	<1 %
24	es.scribd.com Internet Source	<1 %
25	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	<1 %

journal.ubm.ac.id

26	Internet Source	<1 %
27	m.cyberleninka.ru Internet Source	<1 %
28	nasihathukum.com Internet Source	<1 %
29	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
30	Tesalonika Altje Resimanuk, Hadibah Zachra Wadjo, Carolina Tuhumury. "Diversi Dalam Kasus Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2024 Publication	<1 %
31	pendidikan-keilmuan.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	aldinotugaskuliah.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	eprints.unram.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off